



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Abas Ali, Lahir di Lumpo Painan, tanggal 1 April 1945, Status Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Berlian VII – 12 Bukit, RT. 001, RW. 012, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) No. 1371060104450007, Warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Berlian VII - 12 Bukit, Kel. Pagambiran Ampulu (pangambiran Ampalu) Nan XX, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riki Sumarta Hidayat, S.H., M.H, Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum Sumarta Dan Patners beralamat di Jalan Koto Tinggi Nomor 26-28, Jati Baru Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dengan nomor 13/SK.Kh/I/2022/PN Pnn sebagai **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi**;

Lawan:

1. **Abu Sahir**, Umur ± 50 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Tani, Suku Melayu, Agama Islam, beralamat di Kampung Rimbo Lawas, Desa Ampang Lumpo, kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Syarifudin**, Umur ± 35 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Tani, Suku Melayu, Agama Islam, beralamat di Kampung Laban Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



3. **Aliudin**, Umur ± 30 tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Tani, Suku Melayu, Agama Islam, beralamat di Gunung Kaciak Lumpo, Desa Ampang Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramzi Durin, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Ramzi Durin, S.H.,M.H and Patners beralamat di Jalan Pasir Putih Komplek Duta Mas Blok C6 No.9 Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 dengan nomor 38/SK.Kh/III/2022/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 24 Januari 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang disebut sebagai **Objek Perkara adalah**;

1. **Sebidang tanah Sawah** dengan luas ± 10.000 M2 yang terletak di Kampung Rimbo lawas, desa ampang lumpo, kecamatan IV Jurai, kabupaten pesisir selatan, yang banyak benihnya ± 20 (Dua Puluh) Sukat Kampung, Dengan jumlah Piring nya 23 (Dua Puluh Tiga) Piring Besar kecil, dengan Batas – batas sebagai berikut :
Sebelah timur berbatas dengan sawah Pusako Tansin Suku Melayu;
Sebelah barat berbatas dengan paparan Air Kandis, sawah itu juga, dan peparakan pusako juga suku Melayu;
Sebelah utara berbatas dengan suku Guci;
Sebelah selatan berbatas dengan Paparan bukit Kacik Kawan sawah itu
Juga;

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



2. **Sebidang Tanah Perparakan** dengan luas \pm 5000 M2 yang terletak di Kampung Rimbo lawas, desa ampang lumpo, kecamatan IV Jurai, kabupaten pesisir selatan, yang mana pada tanah tersebut ditanami pohon karet serta kebun palawija kemudian di atas tanah kering itu juga sudah berdiri rumah dari Saudara Sharun selaku Penerima Gadai Dahulunya, dengan Batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan bandar air sawah;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Perumahan Mesjid Sawah Itu juga;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan rimbo lawas;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan sawah kawan itu juga;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA**;

Adapun wujud Gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa sewaktu masih hidup Orang tua Penggugat bernama Alm, **HADJI ALI gelar HADJI DUNIA** pada Tahun 1965 telah menerima Hibah dari Alm, **MAKTULAH** Selaku pemilik asal atas Objek perkara yang di sebutkan di atas berdasarkan Surat Hibah yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan diketahui oleh beberapa orang saksi-saksi serta Kepala Nagari selaku unsur Pemerintahan, termasuk juga Tergugat I sendiri ikut menandatangani sebagai saksi dalam Surat Hibah Tersebut;
2. Bahwa anak kandung dari Alm, **HADJI ALI Gelar Hadji Dunia** Adalah Alm, **AHMAD, Alm, SALAM dan ABBAS (Selaku Penggugat saat ini)**, setelah **HADJI ALI gelar HADJI DUNIA** meninggal dunia hak pengelolaan terhadap tanah Objek perkara dan waris telah jatuh secara turun-temurun ke anak-anak Alm, **HADJI ALI Gelar HADJI DUNIA**, sebagaimana tertulis di dalam surat Hibah tahun 1965, karena Tanah tersebut berasal dari Tanah Hibah dan Bukan Tanah Pusako Tinggi ;
3. Bahwa semasa hidup **HAJDI ALI Gelar HADJI DUNIA** Pada tanggal **25 Mei Tahun 1979**, Telah melakukan Pagang Gadai Pertama dengan **SAHARUN dan MARNIS** suami istri selaku pemegang atas setumpak sawah (atau yang disebut dengan Objek Perkara), yang terletak di rimbo lawas Lumpo, dengan jumlah piring sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Piring besar kecil dan benih kira – kira 20 (Dua Puluh) Sukat Kampung dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Perparakan
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Banda
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Sawah nadar Suku Guci
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Bukit Kedil



Pagang gadai ini dilangsungkan di rimbo lawas, dengan jumlah gadai Seekor Kerbau Jantan berat dagingnya sebanyak **200 Kg**, dengan jangka waktu 10 Tahun;

4. Bahwa Semasa Hidup **HADJI ALI Gelar HADJI DUNIA** pada tanggal **20 April 1981**, melakukan penambahan gadai Kembali untuk yang kedua dengan nilai uang pada waktu itu **Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)** yang mana jika dinilai dengan Emas sebanyak **20 (Dua Puluh) Emas**;

Bahwa Pada tanggal **31 Agustus 1982**, **HADJI ALI Gelar HADJI DUNIA** Kembali melakukan penambahan Gadai untuk yang ke tiga kalinya Kepada **SHARUN** dan Istrinya **MARNIS** sebanyak **Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)** atau jika dinilai dengan emas sebanyak **17 (Tujuh Belas) Emas**;

Bahwa pada tanggal 17 April 1984 **HADJI ALI Gelar HADJI DUNIA** Kembali menambah gadai untuk yang ke empat kalinya kepada **SAHARUN** dan Istrinya **MARNIS** dengan uang sebesar **Rp, 500,000,- (Limaratus Ribu Rupiah)** atau jika dinilai dengan emas pada saat itu sebanyak **17 (Tujuh Belas) Emas**;

Dengan kata lain semasa hidupnya **HADI ALI Gelar HADJI DUNIA** telah 4 (Empat) Kali melakukan gadai atau tambah gadai kepada **SAHARUN** dan Istrinya **MARNIS**, kerana sampai saat ini gadai tersebut belum bisa di tebus oleh Ahliwaris dari **HADJI ALI Gelar HADJI DUNIA** sehingga sampai sekarang Tanah kering dan Tanah Sawah sebagai Objek Perkara masih di garab oleh **SAHARUN** dan istrinya **MARNIS**;

5. Bahwa pada tanggal 22 November Tahun 1993, **ABU SAHIR, SYAFRUDIN dan ALIUDIN** (Tergugat Saat ini) pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor Perkara : **12 / Pdt. G/ 1993 / PN. Pin.** Yang mana pada perkara ini sebagai Penggugat adalah **ABU SAHIR cs** dan sebagai Tergugat adalah **SAHARUN beserta Istrinya MARNIS**, sehingga pada perkara nomor : **12 / Pdt. G/ 1993 / PN. Pin** di menangkan oleh **ABU SAHIR Cs** untuk Tanah sawah tetapi Untuk Tanah Kering atau Peparakan di tolak oleh majelis Hakim, dan Objek tersebut telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Painan;

Sedangkan **ABAS ALI (selaku Penggugat saat ini)** Tidak pernah di gugat dan **SAHARUN beserta Istrinya MARNIS** juga tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat (saat ini) kalau ada gugatan dan sedang berperkara terhadap objek tanah tersebut, sehingga Penggugat merasa dirugikan;

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



Yang di Gugat oleh **ABU SAHIR Cs** adalah **SAHARUN** beserta istrinya **MARNIS** yang secara prinsip hanya sebagai **pemegang gadai**, bukan sebagai Pemilik, Jelas bahwa **SAHARUN beserta istrinya MARNIS** tidak berhak terhadap tanah Objek Perkara tersebut, Karena yang berhak terhadap tanah Objek Perkara tersebut adalah **ABAS ALI selaku ahliwaris pemegang Hibah atas tanah Objek perkara** tersebut dan **ABU SAHIR Cs** juga tidak berhak atas tanah tersebut karena Bukan Pewaris tidak ada hubungan kekerabatan dengan **ABAS ALI Selaku Penggugat** jadi tidak berhak waris mewarisi;

6. Bahwa Gugatan yang di ajukan oleh **ABU SAHIR Cs** dalam perkara Nomor : **12 / Pdt. G/ 1993 / PN. Pin.** Adalah **Cacat Hukum**, karena pihak yang di Gugat bukanlah Pihak yang memiliki Hak langsung atau hak Kepemilikan Asli terhadap Objek Perkara atau dengan kata lain Gugagatan salah sasaran, Gugatan yang salah sasaran ini terkategori dalam Gugatan **Error in Persona**, Seharusnya gugatan yang di ajukan di tolak dan Putusan yang telah di keluarkan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara Nomor : **12 / Pdt. G/ 1993 / PN. Pin.** Mengandung unsur cacat formil, Putusan yang mengandung unsur cacat formil haruslah **batal demi hukum atau dapat di batalkan**;

7. Bahwa Gugatan yang di ajukan oleh **ABU SAHIR Cs** dalam perkara Nomor: **12 / Pdt. G/ 1993 / PN. Pin.** Juga mengandung unsur **Error in persona Plurium Litis Consortium** atau gugatan yang di ajukan kurang pihak, orang yang di Tarik sebagai Tergugat dalam perkara nomor ; **12 / Pdt. G/ 1993 / PN. Pin.** bukan orang yang tepat;

8. Bahwa di dalam pelaksanaan Eksekusi terhadap putusan perkara nomor : **12 / Pdt. G/ 1993 / PN. Pin.** Dengan nomor surat ; **W3.U9 / 1218 / HK. 02 / 8 / 2021.** Pada tanggal 18 Agustus 2021 perihal pelaksanaan eksekusi Juga cacat hukum, yang mana di dalam amar Putusan tersebut berbunyi :

point 1 (satu) mengatakan: **"mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian"**;

point 4 (Empat) **"menyatakan tanah terperkara sebagaimana tersebut dalam point 2a surat gugatan adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat"** jika di lihat dalam gugatan penggugat pada **point 2a** adalah tanah sawah saja;

dalam point 5 Putusan pengadilan Negeri Painan Nomor : **12 / Pdt. G/ 1993 / PN. Pin.** **"Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Terhadap Objek**

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Poin 2b Surat Gugatan Adalah tidak dapat diterima” ini artinya gugatan penggugat dalam poin 2b terhadap Tanah kering Peparakan dan Perumahan **di tolak majelis Hakim;**

Akan tetapi didalam pelaksanaan eksekusi Tanah Objek Perkara dilapangan telah mengeksekusi keseluruhannya sawah dan tanah perparakan, pelaksanaan eksekusi ini juga cacat Hukum, melakukan eksekusi diluar yang telah di putusan Pengadilan.;

9. Bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan ini berdasarkan bukti bukti yang kuat dan autentik menurut Hukum, adalah wajar dan patut Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Banding, Kasasi dan Verzet;

10. Bahwa jika merujuk pada (KUH-Perdata) Kitab undang-undang Hukum Perdata perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat saat ini dengan akal liciknya mengatakan bahwa seolah-olah tanah yang menjadi objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Tergugat, dengan menampilkan bukti-bukti yang tidak menggambarkan langsung kepemilikan atas objek perkara sehingga pengadilan negeri painan menjatuhkan putusan yang cacat formil, perbuatan para tergugat ini adalah terkategori dalam perbuatan melawan hukum;

11. Berdasarkan fakta-fakta Hukum yang diuraikan tersebut diatas dengan sengaja para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan membayar kepada SARUN dan Istrinya MARNIS 200 Kg daging kerbau jantan berdasarkan putusan pengadilan negeri painan dalam perkara nomor 12 / Pdt. G/ 1993 / PN. Pin. yang seolah-olah pembayaran atau pengembalian daging tersebut untuk menebus tanah pusaka tinggi Tergugat, padahal yang melakukan pagang gadai terhadap tanah Objek perkara tersebut adalah **HADJI ALI gelar HADJI DUNIA** yang merupakan **orang tua kandung dari Penggugat saat ini ;**

12. Bahwa melihat tindak tanduk dari para Tergugat saat ini, Penggugat khawatir tanah Objek Perkara akan dipindah tangankan kepada pihak lain yang akan menyulitkan Penggugat di kemudian hari maka dengan ini kami dari Penggugat mohon diletakkan Sita tahan (**Conservatoir Beslag**) atas tanah Obek Perkara;

13. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menguasai tanah objek perkara saat ini telah mengakibatkan kerugian materil serta kerugian formil terhadap penggugat yang mana kerugian materil penggugat tidak bisa berusaha dan bercocok tanam di atas tanah objek perkara

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sisa gadai Orang tua Penggugat **HADJI ALI Gelar HADJI DUNIA** kepada **SARUN beserta Istrinya MARNIS** belum di tebus sampai saat ini dengan **total 54 Emas**, serta kerugian formil yang di akibatkan atas perbuatan Tergugat yang jika dinilai dengan uang saat ini mencapai **Rp. 1,000,000,000,- (Satu Milyar Rupiah)**;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Painan c/q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk datang bersidang pada waktu dan hari yang telah ditentukan, untuk selanjutnya dapat memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan syah menurut Hukum Surat Hibah yang di buat pada Tahun 1965;
3. Membatalkan Putusan Nomor : 12 / Pdt. G/ 1993 / PN. Pin;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT adalah perbuatan MELAWAN HUKUM
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan Kembali tanah Objek perkara kepemilikannya kepada Penggugat;
6. Menyatakan Batal dan tidak sah Eksekusi berdasarkan Putusan nomor : 12 / Pdt. G/ 1993 / PN. Pin. Dengan nomor surat W3.U9 / 1218 / HK. 02 / 8 / 2021. Pada tanggal 18 Agustus 2021;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Banding, Kasasi dan Verzet;
8. Menyatakan Sita tahan (Conservatoir Beslag) atas tanah Objek Perkara adalah Kuat dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam perkara ini nantinya;
10. Membebaskan biaya perkara pada Para Tergugat ;

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan kuasanya Riki Sumarta Hidayat, S.H.,M.H, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir menghadap ke persidangan kuasanya Riki Sumarta Hidayat, S.H.,M.H dan Para Tergugat hadir menghadap ke persidangan kuasanya Ramzi Durin, S.H.,M.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Tentang Eksepsi

1.1. Tentang Eksepsi Surat Kuasa Tidak sah

Bahwa pemberi dan penerima kuasa tidak sah karena para pihak tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) sebagai Penggugat dalam perkara ini, karena mereka bukanlah yang berhak atas objek perkara, karena sesuai dengan Ranji atau Silsilah Kaum Melayu Rimbo Laas / Empang Teras dibawah Payung Ninik Mamak Datuk Ahmad Direjo, Penggugat (ABAS ALI bersuku Jambak) tidak termasuk di dalamnya, dan bahkan Orang Tua Penggugat (Hadji Ali Gelar Hadji Dunia) hanyalah salah satu dari 5 orang yang merupakan keturunan ahli waris, dan masih ada 1 orang perempuan (SARINAH) dari 5 bersaudara tersebut yang berhak berdasarkan adat yang berlaku. Dan penggugat bukan bergaris suku Melayu dan harta waris tersebut merupakan hak suku Melayu.

Hal diatas sudah di nyatakan dalam Ranji dan ditegaskan dalam Surat Keterangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lumbo Kec. IV Jurai kab. Pesisir Selatan.

2.2. Eksepsi plurium litis consortium.

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Yang mana sebagai ahli waris dalam hal ini terdiri dari 5 (lima orang) bukan hanya 3 tergugat yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena tidak lengkap para pihak menyebabkan pihak-

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan, dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak pihak tertentu yang duduk sebagai Penggugat.

Dan sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, gugatan yang tidak lengkap para pihaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2.3. Eksepsi Ne Bis in Idem

1. Bahwa perkara ini dan atau dengan objek perkara yang sama telah pernah disidangkan dan sudah di putus Inkrach oleh Pengadilan Negeri Painan dan objek perkara sudah dilakukan eksekusi, yaitu perkara Nomor : 1/Eks/2021/PN Pnn Jo. 12/Pdt.G/1993/Pn Pin, dan pada saat perkara ini diproses Pengadilan maka sebagai Tergugatnya adalah para Pemegang Hibah (SHARUN dan Istrinya MARNIS), dan tidak menyebutkan Penggugat (ABAS ALI) saat ini sebagai pewarisnya, dan walaupun yang bersangkutan merasa penerima hibah atau dalam kedudukan lain terhadap objek perkara seharusnya pada saat perkara berlangsung Tergugat dapat melakukan upaya intervensi.

Dan sesuai prinsip hukum bahwa pengadilan tidak dapat menerima perkara untuk objek yang sama. (Ne bis in Idem) sesuai pasal 1917 KUHPerdara dan sebagaimana dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. **Yahya Harahap, S.H.**, hal. 42 bahwa terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

2. Bahwa walaupun Penggugat pada saat ini (Abbas Ali) mendasarkan Kepemilikan objek perkara sebagai Ahli waris pemegang hibah, maka dasar dari pembuatan surat Hibah tersebut di duga cacat hukum, karena munculnya surat hibah tersebut tidak dibuat atas persetujuan pewaris yang lain dan sesuai dengan ketentuan Hibah bahwa hibah harus dibuat dalam bentuk AKTA HIBAH (Hibah sah secara hukum) yang dibuat PPAT atau Notaris dengan persetujuan ahli waris yang lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1997.

Selanjutnya berdasarkan Surat keterangan dari salah seorang yang menandatangani dan menyetujui Surat Hibah tersebut yaitu : ABU SAHAR menjelaskan bahwa yang berhak atas objek perkara tersebut bukanlah ABAS ALI, dan terhadap objek perkara tersebut merupakan

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



Hak dari MARDIANA dan MARDIANI yang diwakili oleh SYARIFUDIN sebagai salah seorang anak Perempuan dari SYAMSIRA yang orang nya adalah SARINAH.

3. Bahwa kedudukan orang tua ABAS ALI yang mengaku menerima hibah dari orang tuanya Hadji Ali gelar Hadji Dunia hanya sebagai Penumpang Tinggal di Objek Perkara bukan sebagai penerima waris menurut adat yang berlaku dan yang bersangkutan bersuku JAMBAK, sementara objek perkara milik suku Melayu dan yang berhak terhadap objek perkara adalah anak perempuan dari 5 orang ahli waris sebagaimana ranji yang sudah disyah oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Pengadilan Negeri Painan. Dan patut diduga ada upaya melawan hukum atau itikat buruk dari penggugat dalam upaya memperoleh hak atas tanah secara tidak sah (MAFIA TANAH).

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, TERGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvangelijke Verklaard*).

Namun Apabila Ketua/Majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon memeriksa dan memutus :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas;
2. Bahwa benar orang tua penggugat bernama **Hadji Ali bergelar Haji Dunia** yang merupakan Orang Tua dari **ABAS ALI** yang pernah menempati dan mendirikan rumah diatas tanah objek perkara yang terbuat dari papan yang terletak di Kampung Rimbo Lawas Desa Ampang Lumpo Kecamatan IV Jurai kabupaten Pesisir Selatan maupun yang terletak di Kampung Rimbo lawas, Desa Ampang Lumpo, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Namun tidak berarti orang tua Penggugat (Haji ali bergelar haji dunia) sebagai pemilik dari objek perkara yang bisa menghibahkan objek perkara ke pihak lain karena objek perkara tersebut adalah harta pusaka tinggi suku Melayu yang jatuh kepada anak perempuan sebagaimana ditentukan menurut adat Minangkabau;
3. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa **haji Ali bergelar haji Dunia** pada tahun 1965 telah menerima hibah dari **Alm. Maktulah** sebagai pemilik asal objek perkara. Sedangkan Alm. Maktulah adalah berkedudukan sama-sama

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



ahli waris, Sedangkan ahli warisnya ada (5) orang, dan dari yang lima orang tersebut terdapat satu perempuan bernama SARINAH, dan berdasarkan adat Minangkabau dialah sebagai PEMILIK HAK WARIS;

4. Bahwa penggugat mendalilkan Surat Hibah tersebut telah diketahui oleh beberapa orang saksi serta Kepala nagari selaku unsur pemerintahan termasuk juga Tergugat I Sendiri ikut menandatangani sebagai saksi dalam Surat Hibah tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang patut di duga PALSU dan penuh rekayasa. Karena munculnya surat hibah tersebut tidak berdasarkan adat istiadat yang berlaku di Minangkabau;

5. Bahwa benar perkara ini sudah pernah di diajukan ke Pengadilan Negeri Painan dengan nomor perkara: 12/Pdt.G/1993/PN.Pnn dan Pengadilan telah memenangkan Tergugat dan telah di eksekusi pada tanggal 18 Agustus 2021, yang mana tergugatnya adalah SAHRUN berserta Istrinya MARNIS sebagai pemegang gadai. Dan penggugat yaitu ABU SAHIR Cs telah membayar 200 Kg daging sapi kerbau jantan kepada pemegang Gadai. Oleh karena itulah Pengadilan melakukan eksekusi terhadap objek perkara. Dan Pemegang gadai saat itu tidak membayar gadai kepada ABAS ALI, karena posisi ABAS ALI bukan pihak yang berhak atas objek perkara;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikandiatas, maka terlihat Penggugat telah melakukan perbuatan licik seolah-olah Penggugatlah yang memiliki hak terhadap objek perkara dengan mendasarkannya dari SURAT HIBAH yang dibuat secara tidak sah dan melawan hukum, di duga PALSU dan penuh rekayasa yang lebih tepat disebut Pengguga telah melakukan tindakan MAFIA TANAH;

II. TENTANG GUGATAN REKONVENSİ

1. Bahwa tergugat konsvensi / Penggugat dalam rekonvensi tetap bertahan pada alasan konvensi diatas dan mohon dianggap menjadi satu kesatuan dan telah termuat dengan sempurna sebagai dalil posita rekonvensi ini;

2. Bahwa antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak terdapat hubungan hukum apapun atas objek perkara, karena Penggugat rekonvensi bukan sebagai pihak yang dapat memiliki hak atas atas pusaka tinggi karena di dalam adat Minangkabau yang memiliki hak waris adalah anak perempuan. Dan Objek perkara tersebut adalah merupakan hak Suku Melayu sedang Penggugat rekonvensi bersuku Jambak;

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



3. Bahwa perbuatan Tergugat rekonsensi telah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum dengan membuat rekayasa kepemilikan tanah atau sebagai pemilik objek perkara dengan mendasarkan pada SURAT HIBAH yang tidak sesuai dengan adat yang berlaku di Minangkabau;

4. Bahwa gugatan rekonsensi ini telah cukup jelas dan terbukti seluruhnya, oleh karena itu haruslah dikabulkan dan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat rekonsensi / Penggugat Konvensi;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabukan eksepsi dari Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONSENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum surat hibah Penggugat rekonsensi yang dibuat pada tahun 1965;
3. Mencabut kembali penetapan Nomor :1/Eks/2021/PN Pnn Jo 12/Pdt.G/1993/Pn Pin dan menyatakan sah permohonan eksekusi dan memerintahkan ke Panitera untuk mengembalikannya ke register eksekusi;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk tidak melakukan tuntutan apapun atas objek perkara kepada Penggugat rekonsensi;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONSENSI

- Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 20 April 2022, dan atas Replik dari Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat mengajukan Duplik

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan tanggal 27 April 2022 yang isi selengkapnya dari replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. P-1 : Fotokopi Surat Hibah antara Mak Tulah sebagai Pihak Pertama dan Hadji Ali sebagai Pihak Kedua Tahun 1965;
2. P-2 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Hadji Ali Gelar Haji dunia sebagai Pihak Pertama dan Saharun sebagai pihak kedua yang dibuat di Rimbo Lawas tanggal 25 Mei 1979;
3. P-3 : Fotokopi Surat Keterangan antara Ali glr.H.dunia sebagai Pihak Pertama dengan Saharun dan Marnis sebagai Pihak Kedua yang dibuat di Rimbo Lawas tanggal 17 April 1984;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-3 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sedangkan fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-2 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan tidak ada aslinya, merupakan fotokopi dari fotokopi. Kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Sahrul:

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai tanah parak dan sawah;
- Bahwa Orang tua Penggugat adalah Haji Ali dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa orang yang menggarapnya adalah Haji Ali dan setelahnya adalah Penggugat. Sebelum Haji Ali yang menggarap adalah ayahnya;
- Bahwa Saksi mengenal Mak Tulah, Mak Tulah adalah kakak Haji Ali yang juga ikut menggarap tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai hibah terkait objek perkara karena Saksi pernah melihat surat hibah tersebut yang menyatakan bahwa tanah telah dihibahkan kepada Haji Ali;
- Bahwa Saksi lupa mengenai tahun hibah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Haji Ali memaganginya sebanyak 1 (satu) kali kepada Sakir yang kemudian ditebus oleh Saksi dengan nilai awal 1 (satu) ekor

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



kerbau atau 200 (dua ratus) kilogram daging. Selanjutnya nilai tebus ditambah emas dengan jumlah total 54 (lima puluh empat) emas;

- Bahwa orang yang menggarap objek perkara setelah Saksi tebus adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak dapat mengingat jumlah tahunnya, yang bisa Saksi pastikan adalah Saksi mulai menggarapnya sejak gadai tersebut Saksi terima;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa tanah ini pernah diperkarakan pada tahun 1993 yang mana pihak yang menggugat saat itu adalah Tergugat I pada perkara ini. Ketika itu Saksilah yang menjadi Tergugatnya padahal status Saksi saat itu hanyalah sebagai pemegang bukan pemilik;
 - Bahwa tanah tersebut saat itu ditebus kepada Saksi dengan nilai 1 (satu) ekor kerbau, 200 (dua ratus) kilogram daging dan uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahuinya, anak Haji Ali ada 3 (tiga) orang yaitu Ahmad, Abas dan Salam. Namun yang masih hidup saat ini hanya Abas, selebihnya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa rumah para Tergugat berada di Rimbo Laweh yang lokasinya tidak jauh dari lokasi objek perkara;
 - Bahwa hubungan para Tergugat pada perkara ini dengan Haji Ali dan Mak Tulah adalah hubungan kemenakan dengan mamak. Haji Ali dan Mak Tulah merupakan angku bagi para Tergugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan anak bako dari para Tergugat;
 - Bahwa Tanah pusaka diturunkan melalui waris kepada ahli waris;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah proses turunnya pusaka jika telah ada hibah atasnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui apa saja tanaman yang ada di atas objek perkara yaitu durian dan kelapa;
 - Bahwa saat ini posisi Saksi adalah sebagai Saksi bukan pemegang gadai karena Saksi sudah menerima tebus gadai;
 - Bahwa alasan Saksi tidak mau menandatangani surat tebus gadai padahal Saksi sudah menerima tebus gadai karena proses menandatangani dirumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai batas sepadan dari objek perkara;
- 2. Saksi Sofyan:**
- Bahwa Saksi mengetahui Objek perkara ini terletak di Rimbo Laweh, Nagari Ampuan Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah timur berbatasan dengan sawah suku Melayu Bendang atas nama Pulih, sebelah barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan sawah Baidah dan sebelah utara berbatasan dengan tanah suku Tanjung dan suku Guci;

- Bahwa luas tanah objek perkara lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui siapakah pihak yang menggarap tanah sawah objek perkara saat ini adalah Sabri karena Sabri merupakan pemilik atas tanah tersebut. Sabri telah membeli tanah tersebut dari Tergugat;
- Bahwa Sawah terdiri dari 10 (sepuluh) piring dengan ukuran besar dan kecil;
- Bahwa di atas tanah parak ada ditanami dengan tanaman dulunya ada durian dan kelapa namun sekarang pohon-pohon tersebut sudah ditebang;
- Bahwa dulunya sawah digarap oleh Sahrul karena Haji Ali menggadaikannya kepada Sahrul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Haji Ali memilikinya karena diturunkan oleh orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Haji Ali pernah menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Haji Ali menggarapnya sejak dari orangtuanya, Saksi mengetahuinya dari cerita orang di kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Haji Ali menggarapnya karena tanah tersebut milik orangtuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Haji Ali ada 3 (tiga) orang yaitu Ahmad, Abas dan Salam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apakah tanah objek perkara pernah digadaikan oleh Haji Ali kepada Sahrul;
- Bahwa Saksi mengetahuinya. Pihak yang berperkara adalah Abas Ali suku Jambak dengan para Tergugat suku Melayu;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dari tanah objek perkara yang semula dimiliki oleh suku Melayu kemudian dimiliki oleh suku Jambak karena adanya hibah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat ini tanah tersebut sudah dieksekusi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara sudah terjual kepada Sabri suku Melayu pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai surat hibah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1 : Fotokopi Ranji/Silsilah Kaum Suku Melayu Rimbo Lawas/Empang Teras Di Bawah Payung Ninik Mamak Datuk Ahmad Dirajo, tertanggal 15 Mei 1987;
2. T-2 : Fotokopi Surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lumpo

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



- Kec.IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan tertanggal 17 M
3. T-3 : Fotokopi Surat Keterangan Kuasa Dari kaum tertanggal 27 Juni 1987;
 4. T-4 : Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Abu Sahar tertanggal 31 Oktober 1987;
 5. T-5 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan 200 Kg Daging oleh Ali Udin sebagai pihak pertama (Pihak Yang Menyerahkan) dan Sahrin sebagai pihak kedua (Pihak Yang Penerima) tanggal 22 Februari 2021 diketahui dan ditandatangani oleh Syahrial.R selaku Wali Nagari Ampuan Lumpo;
 6. T-6 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/1993/PN.Pin;
 7. T-7 : Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 4/EKS/2021/PN Pnn jo Nomor 12/Pdt.G/1993/PN Pin tertanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat T-1 sampai dengan T-6 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat T-7 telah dibubuhi materai cukup dan tidak ada aslinya merupakan fotokopi dari fotokopi. Kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas sedangkan aslinya dikembalikan kepada kuasa Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-salil sangkalannya Kuasa Para Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Jukan;

- Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan dalam perkara ini adalah tanah sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas siapakah pemilik sah atas tanah tersebut, yang Saksi ketahui pihak yang menggarapnya adalah Jalih suku Melayu;
- Bahwa Saksi mengetahui suku manakah pemilik tanah objek perkara adalah Suku Melayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat menerima hibah tanah dari Haji Dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat Ranji dari Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sepadan objek perkara saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah objek perkara hanya berbatas atap;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Sahrul menerima gadai oleh Haji Ali;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah sudah ditebus kepada Sahrul, akan tetapi Sahrul tidak mau menandatangani surat tebus tersebut sedangkan nilai tebus gadainya sudah diterimanya;
- Bahwa Sahrul menggarapnya sejak menerima gadai dari Haji Ali dan setelah gadai tersebut ditebus Sahrul tidak pernah menggarapnya lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi objek perkara memang milik Haji Ali, namun jika Haji Ali ingin menjualnya maka Haji Ali harus berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Haji Uman dan keluarga para Tergugat karena tanah objek perkara tersebut merupakan pusaka tinggi bukan harta milik Haji Ali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Haji Ali meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Haji Ali ada menggarap tanah didekat tanah objek perkara yang tumpak tersebut disebut Solok;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah pusaka tinggi Haji Ali sehingga dalam penggarapannya dikelola secara turun temurun sehingga saat ini dikuasai oleh anak cucu Haji Ali;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi menyaksikannya, tanah tersebut sudah ditebus oleh Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai jumlah gadai dari tanah objek perkara karena Saksi buta huruf, akan tetapi saat proses penyerahan tebusan gadai tersebut Saksi menyaksikannya;
- Bahwa alasan Tergugat III menebus gadai tersebut sedangkan yang menggadaikan adalah Haji Ali karena tanah tersebut merupakan tanah pusaka tinggi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Haji Ali memiliki anak 3 (tiga) orang, yaitu Haji Ahmad, Abas Ali dan Salam. Namun yang masih hidup hingga saat ini hanya Abas Ali saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hibah untuk Haji Ali atas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Haji Ali hanya memiliki 1 (satu) orang Saksi yaitu Dukun Tulah;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui alasan tanah objek perkara dimiliki oleh Haji Ali karena niniak Haji Ali yang manaruko tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat Tergugat III menebus gadai ke Sahrin pada saat itu Haji Ali sudah meninggal;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang menggarap tanah tersebut saat ini adalah Si Sap karena tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat III kepadanya;
- Bahwa tanah sawah tersebut dijual oleh Tergugat III kepada Si Sap seingat Saksi sudah berlalu 2 (dua) kali lebaran;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal di objek perkara karena Penggugat berdomisili di Padang;

2. Saksi Hadis:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang diperkarakan saat ini pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan dan saat itu dimenangkan oleh Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita orang dikampung bahwa tanah objek tersebut milik Haji Dunia suku Melayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara Haji Dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang membuat ranji;
- Bahwa Saksi menjadi kepala dusun sejak tahun 1978-1982;
- Bahwa orang yang menjabat Wali Nagari sebelum Saksi menjadi kepala dusun yaitu Nazarudin Datuak Rajo Bandaro;
- Bahwa Nazarudin Datuak Rajo Bandaro masih menjabat sebagai Wali Nagari ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sudah pensiun dan saat itu sudah dibentuk 11 (sebelas) desa Nagari Lumpo;
- Bahwa Nazarudin Datuak Rajo Bandaro menjadi Wali Nagari dari tahun 1960 hingga tahun 1988;
- Bahwa Nazarudin Datuak Rajo Bandaro sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum Nazarudin Datuak Rajo Bandaro bernama Labai Tahar;
- Bahwa penunjukan Wali Nagari dipilih oleh rakyat dan Kepala Dusun dipilih Kepala Desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat tandatangan Nazarudin Datuak Rajo Bandaro dan bisa mengenalinya;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanda tangan dalam bukti surat P-1 tersebut karena yang Saksi ketahui tandatangan Nazarudin Datuk Rajo Bandaro sedangkan dalam bukti tersebut adalah tanda tangan Wali Nagari sebelumnya yaitu Datuk Rajo Lenggang;
- Bahwa orang yang lebih dulu menjabat sebagai Wali Nagari antara Nazarudin Datuk Rajo Bandaro dengan Datuk Rajo Lenggang yaitu Datuk Rajo Lenggang;

3. Saksi Sabri N:

- Bahwa Saksi tidak melihat penyerahan uang gadai;
- Bahwa dahulu rumah Saksi dekat dengan tanah objek perkara sekarang rumah tersebut sudah dihuni oleh anak Saksi dan Saksi berumah di Koto Rango namun Saksi masih sering kesana untuk mengunjungi anak Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Sahrul;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi awalnya tanah tersebut digadaikan kepada Sakir, setelahnya dialihgadaikan kepada Sahrul;
- Bahwa alih gadai dilakukan karena Sakir tidak kunjung membayarnya saat digadaikan kepadanya;
- Bahwa Sahrul pernah menggarap tanah tersebut setelah menerima gadai;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dan yang menjadi Tergugat dulunya adalah Sahrul dengan Penggugat adalah para Tergugat pada persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa putusan terhadap tanah objek perkara ini yang telah disidangkan sebelumnya berisikan perintah bagi Penggugat saat itu yaitu para Tergugat saat ini untuk membayarkan sejumlah uang untuk menebus gadai kepada Sahrul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hibah oleh Haji Ali;
- Bahwa jarak rumah Saksi saat ini dengan tanah objek perkara lebih kurang 4 (empat) kilometer;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi mendatangi tanah objek perkara tersebut tadi pagi Saksi masih melewatinya;
- Bahwa Saksi mengenal Haji Ali;
- Bahwa Saksi pernah berjumpa Haji Ali;
- Bahwa Haji Ali adalah orang yang sama dengan Haji Dunia, dimana Haji Ali adalah nama sebenarnya dan Haji Dunia adalah panggilan yang diberikan oleh orang kampung kepadanya;
- Bahwa Saksi mengetahui status gadai yang awalnya dipegang oleh Sakir lalu berpindah kepada Sahrul dinamakan alih gadai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui beda alih gadai dengan tebus gadai;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai tebus gadai yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Sahrul pada saat dilaksanakannya tebus gadai yang Saksi dengar hanya 1 (satu) ekor kerbau saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun berapakah perkara ini disidangkan sebelumnya;
- Bahwa alasan Sahrul digugat karena dialah yang memegang gadai serta menggarap tanah objek perkara saat itu;
- Bahwa Saksi pada saat perkara ini disidangkan pada tahun 1993 Penggugat saat ini masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat saat ini ikut digugat dalam perkara yang didaftarkan pada tahun 1993 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan objek perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 yang hasilnya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang dengan agenda pemeriksaan setempat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 6 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara *aquo*, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, Eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat, diketahui eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Surat Kuasa Tidak sah karena para pihak tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) sebagai Penggugat dalam perkara ini, karena mereka bukanlah yang berhak atas objek

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



perkara, karena sesuai dengan Ranji atau Silsilah Kaum Melayu Rimbo Laas / Empang Teras dibawah Payung Ninik Mamak Datuk Ahmad Direjo, Penggugat (Abas Ali Bersuku Jambak) tidak termasuk di dalamnya, dan bahkan Orang Tua Penggugat (Hadji Ali Gelar Hadji Dunia) hanyalah salah satu dari 5 orang yang merupakan keturunan ahli waris, dan masih ada 1 orang perempuan (Sarinah) dari 5 bersaudara tersebut yang berhak berdasarkan adat yang berlaku dan Penggugat bukan bergaris suku Melayu dan harta waris tersebut merupakan hak suku Melayu sebagaimana dalam Ranji dan ditegaskan dalam Surat Keterangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lumbo Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Eksepsi tentang *plurium litis consortium* karena dan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap yang mana sebagai ahli waris dalam hal ini terdiri dari 5 (lima orang) bukan hanya 3 Tergugat yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena tidak lengkap para pihak menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan, dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak pihak tertentu yang duduk sebagai Penggugat;

3. Eksepsi *Ne Bis in Idem* karena perkara ini dan atau dengan objek perkara yang sama telah pernah disidangkan dan sudah di putus Inkrach oleh Pengadilan Negeri Painan dan objek perkara sudah dilakukan eksekusi, yaitu perkara Nomor : 1/Eks/2021/PN Pnn Jo. 12/Pdt.G/1993/Pn Pin, dan pada saat perkara ini diproses Pengadilan maka sebagai Tergugatnya adalah para Pemegang Hibah (Sharun dan istrinya Marnis) dan tidak menyebutkan Penggugat (Abas Ali) saat ini sebagai pewarisnya, dan walaupun yang bersangkutan merasa penerima hibah atau dalam kedudukan lain terhadap objek perkara seharusnya pada saat perkara berlangsung Tergugat dapat melakukan upaya intervensi;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menanggapi eksepsi Para Tergugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi surat kuasa tidak sah yaitu Penggugat memiliki surat hibah terhadap objek perkara yang artinya Penggugat memiliki

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



hubungan hukum dan surat kuasa yang diberikan sudah lengkap dan juga sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan, maka eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* yaitu Penggugat mendalilkan bahwa eksepsi Para Tergugat tidak berdasar karena yang menjadi dasar Penggugat di dalam gugatan perkara aquo adalah Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 12/Pdt.G/1993/PN Pin yang mana di dalam putusan tersebut pihak penggugat pada waktu itu berjumlah 3 (tiga) orang dan karena gugatan Penggugat adalah termasuk membatalkan putusan pengadilan tersebut karena cacat hukum, maka beralasan bagi Penggugat untuk menarik pihak Tergugat dalam perkara ini yaitu 3 (tiga) orang tersebut, maka eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi *Nebis in Idem* yaitu Para Tergugat harus membaca lebih teliti Perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pin tersebut pihak Tergugat dalam perkara tersebut yaitu Saharun dan istrinya Marnis merupakan pemegang gadai bukan sebagai pemegang hibah sewaktu Mak Tulah masih hidup (Mamak Tergugat) saat ini telah memberikan hibah kepada Haji Ali Gelar Haji Dunia dan Haji Ali Gelar Haji Dunia menggadaikan tanah tersebut kepada Saharun dan istrinya, sehingga pihak yang dahulu dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/1993/PN Pin bukanlah pihak yang memiliki *legal standing* dalam kepemilikan objek perkara karena pemegang hibah objek perkara yaitu Haji Ali Gelar Haji Dunia dan Penggugat adalah anak kandung dari Haji Ali Gelar Haji Dunia yang merupakan ahli waris Haji Ali Gelar Haji Dunia tersebut, maka eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dupliknya telah menanggapi Replik yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi/jawaban terdahulu dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1 Eksepsi berupa *diskualifikasi in person* (penggugat tidak memiliki *legal standing*) dan surat kuasa Penggugat tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi berupa *diskualifikasi in person* (penggugat tidak memiliki *legal standing*), surat kuasa Para

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



Penggugat tidak sah, dan gugatan *plurium litis concorsium* (gugatan kurang pihak) tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 terdapat kaedah hukum, "Suatu gugatan perdata harus dilandasi oleh adanya kepentingan hukum para pihak terhadap objek gugatan atau dengan kata lain gugatan ditujukan terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek sengketa";

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, posita angka 2, posita angka 3, posita angka 4 dan posita angka 13 dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan anak kandung dan ahli waris dari Alm, Hadji Ali gelar Hadji Dunia, sewaktu masih hidup orang tua Penggugat Alm, Hadji Ali Gelar Hadji Dunia pada Tahun 1965 telah menerima Hibah dari Alm, Maktulah selaku pemilik asal atas objek perkara yang di sebutkan di atas berdasarkan Surat Hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh beberapa orang saksi-saksi serta Kepala Nagari selaku unsur Pemerintahan, termasuk juga Tergugat I sendiri ikut menandatangani sebagai saksi dalam Surat Hibah tersebut, telah 4 (empat) kali melakukan gadai yaitu:

1. Hadji Ali pada tanggal 25 Mei Tahun 1979 telah melakukan Pagang Gadai Pertama dengan Saharun dan Marnis suami istri selaku pemegang atas setumpak sawah (atau yang disebut dengan Objek Perkara), yang terletak di rimbo lawas Lumpo, dengan jumlah piring sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Piring besar kecil dan benih kira – kira 20 (Dua Puluh) Sukat Kampung dengan batas – batas sebagai berikut Sebelah Barat Berbatas dengan Perparakan, Sebelah Timur Berbatas dengan Banda, Sebelah Utara Berbatas dengan Sawah nadar Suku Guci, Sebelah Selatan Berbatas dengan Bukit Kedil yang mana pagang gadai ini dilangsungkan di rimbo lawas, dengan jumlah gadai Seekor Kerbau Jantan berat dagingnya sebanyak 200 Kg (kilogram), dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
2. Hadji Ali Gelar Hadji Dunia Tanggal 20 April 1981, melakukan penambahan gadai Kembali untuk yang kedua dengan nilai uang pada waktu itu Rp600.000,00 (*Enam Ratus Ribu Rupiah*) yang mana

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



jika dinilai dengan Emas sebanyak 20 (Dua Puluh) Emas dan Pada tanggal 31 Agustus 1982;

3. Hadji Ali Gelar Hadji Dunia kembali melakukan penambahan gadai untuk yang ke tiga kalinya Kepada Sharun Dan Istrinya Marnis sebanyak Rp500.000,00 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) atau jika dinilai dengan emas sebanyak 17 (Tujuh Belas) Emas serta;

4. Hadji Ali Gelar Hadji Dunia kembali menambah gadai untuk yang ke empat kalinya pada tanggal 17 April 1984 kepada Saharun dan istrinya Marnis dengan uang sebesar Rp500,000,00 (Lima ratus ribu rupiah) atau jika dinilai dengan emas pada saat itu sebanyak 17 (tujuh belas) emas. Kemudian semasa hidupnya Hadi Ali Gelar Hadji Dunia telah 4 (empat) Kali melakukan gadai atau tambah gadai kepada Saharun dan istrinya Marnis, karena sampai saat ini gadai tersebut belum bisa di tebus oleh Ahli waris dari Hadji Ali Gelar Hadji Dunia sehingga sampai sekarang tanah kering dan tanah sawah sebagai Objek Perkara masih di garab oleh Saharun dan istrinya Marnis;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 13 gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menguasai tanah objek perkara saat ini telah mengakibatkan kerugian materil serta kerugian formil terhadap penggugat yang mana kerugian materil penggugat tidak bisa berusaha dan bercocok tanam di atas tanah objek perkara tersebut dan sisa gadai Orang tua Penggugat Hadji Ali Gelar Hadji Dunia Kepada Sarun beserta istrinya Marnis belum di tebus sampai saat ini dengan total 54 (lima puluh empat) emas, serta kerugian formil yang di akibatkan atas perbuatan Tergugat yang jika dinilai dengan uang saat ini mencapai Rp1,000,000,000,00 (Satu Milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat yang mendalilkan bahwa orang tua Penggugat merupakan anak kandung dari Alm, Hadji Ali Gelar Hadji Dunia pada Tahun 1965 telah menerima Hibah dari Alm, Maktulah selaku pemilik asal atas Objek perkara aquo yang mana hak pengelolaan terhadap tanah Objek perkara dan waris telah jatuh secara turun-temurun ke anak-anak Alm, Hadji Ali Gelar Hadji Dunia, sebagaimana tertulis di dalam surat Hibah tahun 1965, karena Tanah tersebut berasal dari tanah hibah dan bukan tanah pusako tinggi sehingga mempunyai kepentingan hukum atau perselisihan

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



hukum dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo*, dan pertimbangan ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971. Kemudian mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak terhadap objek perkara *a quo* karena sesuai dengan Ranji atau Silsilah Kaum Melayu Rimbo Laas/ Empang Teras dibawah Payung Ninik Mamak Datuk Ahmad Direjo, Penggugat (Abas Ali Bersuku Jambak) tidak termasuk di dalamnya, dan bahkan Orang Tua Penggugat (Hadji Ali Gelar Hadji Dunia) hanyalah salah satu dari 5 (lima) orang yang merupakan keturunan ahli waris, dan masih ada 1 (satu) orang perempuan (Sarinah) dari 5 bersaudara tersebut yang berhak berdasarkan adat yang berlaku tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian di persidangan, maka berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat mengenai penggugat tidak memiliki legal standing tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus ditentukan bahwa surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984 menegaskan bahwa "surat kuasa yang tidak menyebutkan subjek dan objek sengketa tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara, surat kuasa yang demikian dianggap sebagai surat kuasa umum, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk berperkara didepan persidangan";

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa Penggugat 4 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan Kelas II Nomor 13/SK.Kh/II/2021/PN Pnn tanggal 20 Januari 2022, dinyatakan bahwa "... untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam mempertahankan hak-hak Pemberi Kuasa atas sebidang tanah

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



yang terletak di Kenagarian Lumpo, Kabupaten Pesisir Selatan yang mana tanah tersebut sudah dihibahkan kepada Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa Para Penggugat merupakan surat kuasa khusus yang dapat digunakan dalam persidangan karena telah menyebutkan siapa yang menjadi subjek dalam perkara a quo, dengan demikian hal ini telah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984, sehingga eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tidak sah, tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 2 Eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsi sebagaimana yang terurai di dalam jawabannya mendalilkan jika gugatan Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris dalam hal ini terdiri dari 5 (lima) orang bukan hanya 3 (tiga) orang Tergugat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata apabila seseorang atau lebih merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka tersebut tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang dimintakan, maka seseorang atau lebih yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diputus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikenal asas dalam acara perdata bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya sebagaimana dirumuskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang menjadi pihak Para Tergugat adalah Abu Sahir sebagai Tergugat I, Syarifudin sebagai Tergugat II, dan Aliudin sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 13 gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



Tergugat dengan menguasai tanah objek perkara saat ini telah mengakibatkan kerugian materil serta kerugian formil terhadap penggugat yang mana kerugian materil penggugat tidak bisa berusaha dan bercocok tanam di atas tanah objek perkara tersebut dan sisa gadai Orang tua Penggugat Haji Ali Gelar Haji Dunia kepada Sarun beserta istrinya Marnis belum di tebus sampai saat ini dengan total 54 Emas, serta kerugian formil yang di akibatkan atas perbuatan Tergugat yang jika dinilai dengan uang saat ini mencapai Rp1,000,000,000,00 (Satu Milyar Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 3 Eksepsi gugatan Para Penggugat telah melekat unsur *ne bis in idem* ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mengenai *nebis in idem* mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang sama objeknya, sama pihaknya dan juga sama dalil gugatannya dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/1993/PN Pin yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilakukan eksekusi yaitu perkara Nomor: 1/Eks/2021/PN Pnn Jo. 12/Pdt.G/1993/Pn Pin;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mengajukan dasar gugatan yang sama dan para pihak dalam gugatan juga berbeda, sementara di dalam *ne bis in idem* terdapat subjek, objek dan materi pokok yang sama, adapun dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pin tersebut pihak Tergugat dalam perkara tersebut yaitu Saharun dan istrinya Marnis merupakan pemegang gadai bukan sebagai pemegang hibah sewaktu Mak Tulah masih hidup (Mamak Tergugat) yang mana Penggugat mendalilkan tanah objek perkara tersebut merupakan hasil manaruko dari orang tua Mak Tulah (pusako rendah) dan Mak Tulah telah memberikan hibah kepada Haji Ali Gelar Haji Dunia (orang tua Penggugat), kemudian Haji Ali Gelar Haji Dunia menggadaikan tanah tersebut kepada Saharun dan istrinya, sehingga pihak yang dahulu dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/1993/PN Pin bukanlah pihak yang memiliki *legal standing* dalam kepemilikan objek perkara karena pemegang hibah objek perkara yaitu Haji Ali Gelar Haji Dunia dan Penggugat adalah anak kandung dari Haji Ali Gelar Haji Dunia yang merupakan ahli waris Haji Ali Gelar Haji Dunia tersebut;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsi yang diajukan dan Para Tergugat dengan tegas menolak replik dari Penggugat tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan asas *Ne Bis In Idem*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mendeskripsikan aspek-aspek mengenai asas *Ne Bis In Idem* itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1917 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tuntutan yang sama harus memenuhi tiga hal, yaitu: a) tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama; b) diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama; c) di dalam hubungan yang sama, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati dan meneliti surat gugatan Penggugat, diketahui yang menjadi materi pokok gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana didalilkan dalam posita angka 1, angka 2, angka 3 angka 4 dan angka 5 adalah masalah kepemilikan objek perkara yang bersumber dari hibah yang diterima oleh almarhum ayah kandung Penggugat yaitu Hadji Dunia dari pemilik obyek perkara yaitu Alm. Mak Tulah pada tahun 1965 berdasarkan surat hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak termasuk salah satu saksi yaitu Tergugat I, yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 juga diketahui alasan yang menjadi materi pokok adalah masalah kepemilikan objek perkara yang bersumber dari harta hibah yang diterima alm. Hadji Ali Gelar Hadji Dunia (orang tua Penggugat) dari pemberi hibah yaitu alm. Mak Tulah, sehingga materi pokok gugatan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/1993/Pn Pin (vide bukti T-6) adalah kepemilikan objek perkara yang bersumber dari harta Pusako Tinggi/Tanah Ulayat Kaum Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sama dengan tuntutan dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/1993/Pn Pin (vide bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya objek perkara dalam perkara *a quo* sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, diketahui objek perkara dalam perkara *a quo* terletak di Rimbo Laweh, Nagari Laban Ampuan Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari 2 (dua) tumpak yaitu sawah dan perparakan, dengan luas masing-masingnya

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



sawah seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dan perparakan seluas 5.000 (lima ribu) meter persegi dan bahwa tanah sawah terdiri dari 23 (dua puluh tiga) piring besar dan kecil;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan objek perkara dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/1993/PN Pin sebagaimana bukti surat T-6, terdapat perbedaan yaitu dimana dalam putusan perkara Nomor 12/Pdt.G/1993/PN Pin objek perkaranya yaitu pada posita angka 2 didalihkan Para Penggugat bahwa tanah harta pusaka tinggi yang dikuasai oleh H. Ali Gelar H.Dunia tersebut yaitu:

- a. Tanah sawah yang banyak benihnya ± 20 (dua puluh) sukat kampong, banyak piringnya 23 (dua puluh tiga) besar kecil yang terletak di Kampung, Rimbo Lawas, Desa Ampang Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - sebelah Barat berbatas dengan tanah perparakan kawan ini juga;
 - sebelah Timur berbatas dengan sawah suku Bendang;
 - sebelah Utara dengan tanah suku Guci;
 - sebelah Selatan dengan sawah Baidah dan bukit kecil;
- b. Tanah kering berupa tanah perumahan yang dihuni oleh Para Tergugat terletak di Kampung Rimbo Lawas, Desa Ampuan Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah itu juga;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah suku tanjung (Dt.Mantari Bungsu) dan tanah suku Guci (Kaharudin);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sabirin;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek perkara terletak di Rimbo Laweh Nagari Laban Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari 2 (dua) tumpak yaitu sawah dan perparakan, dengan luas masing-masingnya sawah seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dan perparakan seluas 5.000 (lima ribu) meter persegi. Kemudian Penggugat menjelaskan bahwa tanah sawah terdiri dari 23 (dua puluh tiga) piring besar dan kecil, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat perbedaan objek perkara *a quo* karena

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/1993/PN Pin dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I Abu Sahir alias Buyung Saing adalah sebagai mamak kepala waris;
3. Menyatakan bahwa ranji pihak para Penggugat tertanggal 15 Mei 1987 adalah sah;
4. Menyatakan tanah berperkara sebagaimana tersebut di dalam point 2a surat gugatan adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat;
5. Menyatakan bahwa gugatan penggugat terhadap objek perkara point 2b surat gugatan adalah tidak dapat diterima;
6. Menghukum tergugat menyerahkan tanah berperkara pada point 2a surat gugatan kepada penggugat dengan ketentuan penggugat juga harus mengembalikan daging kerbau seberat 200 kg kepada Tergugat;
7. Menolak gugatan penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.292.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan amar putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/1993/PN Pin yang mana Majelis Hakim mengabulkan sebagian objek perkara yaitu objek perkara sebagaimana poin 2a dalam gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/1993/PN Pin tidak termasuk hamparan tanah kering/tanah hamparan perumahan yang dalam perkara *aquo* termasuk objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedudukan para pihak dalam perkara *aquo*, telah memperlihatkan Penggugat adalah Abbas Ali yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku anak kadung dari alm. Hadji Ali Gelar Hadji Dunia dan pihak Para Tergugat yaitu Abu Sahir sebagai Tergugat I, Syarifudin sebagai Tergugat II, dan Aliudin sebagai Tergugat III, selanjutnya dihubungkan dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/1993/PN Pin (vide bukti T-6) telah memperlihatkan Abu Sahir, Syarifudin dan Aliudin berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak Tergugat yaitu Saharun dan Marnis dalam perkara perdata nomor 12/Pdt.G/1993/PN Pin;

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya keseluruhan syarat-syarat kumulatif kriteria *Ne Bis In Idem* dalam gugatan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *nebis in idem* dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/1993/Pn Pin (vide bukti T-6) dan Berita Acara Eksekusi Nomor 4/EKS/2021/PN Pnn jo Nomor 12/Pdt.G/1993/PN Pin (vide Bukti T-7), sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Para Tergugat adalah dalil eksepsi yang tidak beralasan hukum dan untuk itu haruslah dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian dalam eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara ini apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat yaitu mengenai berkaitan dengan pihak yang dijadikan Para Tergugat dalam perkara *aquo* tidak lengkap (*plurum litis consortium*);

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", penerbit Sinar Grafika, cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 112 sampai dengan halaman 113 menyatakan:



- "Bentuk error in persona yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:
- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat. Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya."
- " kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat).Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (germ's aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:
- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). "

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar perdata tentang Gugatan Kurang pihak pada poin 1 huruf c yaitu "Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak "

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 yang hasilnya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang terhadap objek perkara aquo dimana objek perkara terletak di Rimbo Laweh, Nagari Laban Ampuan Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari 2 (dua) tumpak yaitu sawah dan perparakan, dengan luas masing-masingnya sawah seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dan perparakan seluas 5.000 (lima ribu) meter persegi dan tanah sawah terdiri dari 23 (dua puluh tiga) piring besar dan kecil. Kemudian tanah sawah terdiri dari 23 (dua puluh tiga) piring kecil tersebut menurut pihak Tergugat III telah menjual tanah sawah tersebut ke pihak

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yaitu Gusmarlini dan Si Zen pada tahun 2022 dengan benih 20 (dua puluh) sukat kampung;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang menjadi pihak Tergugat adalah Abu Sahir sebagai Tergugat I, Syarifudin sebagai Tergugat II, dan Aliudin sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang berada dibawah sumpah yaitu Saksi Penggugat yang bernama Syofyan yang menerangkan bahwa "*bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara sudah terjual kepada Sabri suku Melayu pada tahun 2021*" yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Para Tergugat yaitu Saksi Jukan yang menerangkan "*bahwa sepengetahuan Saksi yang menggarap tanah tersebut saat ini adalah Si Sap karena tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat III kepadanya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek perkara *a quo* dan dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi Syofyan dan Saksi Para Tergugat yaitu Saksi Jukan yang saling bersesuaian serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar perdata tentang Gugatan Kurang pihak pada poin 1 huruf c, maka Majelis Hakim berpendapat penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak sehingga dengan tidak digugatnya pihak yang membeli tanah perkara *a quo* kepada Tergugat III tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak lengkap karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka gugatan perkara *a quo* dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Konvensi di dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi, sehingga dalam gugatan rekonvensi ini Para Tergugat dalam Konvensi berkedudukan sebagai Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam konvensi dan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan tuntutan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya gugatan rekonvensi adalah gugatan yang digantungkan pada gugatan konvensi, maka oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk itu Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 162 *Rechtsreglement Buitengewestes* (RBg), Yurisprudensi, Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.598.000,00 (*Satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H. dan Bestari Elda Yusra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor Pengadilan Negeri Painan tanggal 24 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Tergugat III akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H

Perincian biaya :

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2.....A		
TK	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp18.000,00;
iaya Penggandaan Berkas		
4.....P	:	Rp630.000,00;
anggihan		
5.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Panggilan		
6.....P	:	Rp800.000,00;
emeriksaan Setempat		
7.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pemeriksaan setempat ..		
8.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....		
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.598.000,00;</u>

(Satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu)